

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Desa Karya Bersama merupakan salah satu desa dari 14 desa yang terletak di wilayah Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Parenggean dengan luas sekitar 4.188 Ha dan kepala keluarga sekarang di desa Karya Bersama mencapai 245 dengan jumlah jiwa sebanyak 856 jiwa. Desa Karya Bersama di bentuk pada tahun 2012, sebelum dimekarkan menjadi sebuah desa pada tahun 2012 desa Karya Bersama merupakan sebuah dusun yang mana menjadi bagian dari kelurahan Parenggean.<sup>26</sup>

Desa Karya Bersama yang awalnya berbentuk dusun lalu dimekarkan pada tahun 2012 lalu bapak Yarkani sebagai kepala dusun ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Timur yaitu bapak Supian Hadi, S.Kom untuk menjadi kepala desa selagi menunggu pemilihan kepala desa.

**Tabel 1 : Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Yarkani	Kepala Desa	2012-2015
2	Yarkani	Kepala Desa	2015-2020
3	Iriansyah	Kepala Desa	2020-sekarang

**Sumber 1: Sumber: Kantor Desa Karya Bersama Dari 2012 Sampai Kepada Sekarang.**

---

<sup>26</sup> Kecamatan Parenggean, Profil Desa Karya Bersama , 8.

Jarak tempuh dari desa Karya Bersama ke kecamatan Parenggean sejauh 18 kilometer dengan lama tempuh sekitar 30 menit, untuk akses menuju kabupaten Kotawaringin Timur sejauh 128 kilometer dengan lama tempuh sekitar 3 jam, dan untuk akses menuju ke provinsi Kalimantan Tengah sejauh 196 kilometer dengan lama tempuh sekitar 4 jam 30 menit.<sup>27</sup>

## **B. Sajian Data**

Pada tanggal 12 Oktober 2023, peneliti melakukan penelitian di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini mendapatkan 2 (dua) orang informan yaitu dari 2 orang warga Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, 1 orang dari Sekretaris desa dan 1 orang dari pegawai BPN Kabupaten Kotawaringin Timur yang membahas tentang Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat salah satu warga Desa Karya Bersama mengenai sertifikat tanah yaitu:

“Tentu, tahu dan mengerti mengenai sertipikat tanah, sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang memberikan bukti kepemilikan atau hak atas suatu tanah”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Kecamatan Parenggean, Profil Desa Karya Bersama , 9.

<sup>28</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Muhammad Hidayat, Warga Desa Karya Bersama, 12 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Karya Bersama sudah memahami fungsi dari sertifikat tanah.

Selanjutnya Ibu Mariani salah satu warga desa Karya Bersama juga mengemukakan mengenai proses pendaftaran tanah:

“Mengenai proses pendaftaran tanah itu ada beberapa langkah seperti pengukuran tanah, pengumpulan dokumen persyaratan, pengisian formulir, pembayaran biaya dan mendatangi kantor yang melayani tentang pertanahan”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani dapat disimpulkan bahwa beliau memahami proses pendaftaran tanah yaitu dengan pengukuran kepemilikan tanah, pengumpulan dokumen persyaratan, pengisian formulir, pembayaran biaya dan mendatangi kantor yang melayani tentang pertanahan.

Sementara itu Bapak Muhammad Hidayat selaku warga Desa Karya Bersama juga mengemukakan pendapat yang sama:

“Saya tidak memiliki sertifikat tanah, dikarenakan tanah yang kami tempati bermasalah atau bersengketa karena dulu tanah ini milik perusahaan. Walau saya tau proses pendaftarannya, akan tetapi sangat sulit dan akan mandek di tengah pendaftarannya dan status tanah yang kami tempati hanya SPT atau Surat Pernyataan Tanah yang di dapat dari kantor desa”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau paham proses pendaftaran tanah, akan tetapi tanah yang bersangkutan memiliki problem dan sangat sulit untuk disertifikatkan dan tanah yang bersangkutan hanya berstatus SPT.

---

<sup>29</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Mariani, Warga Desa Karya Bersama, 12 Oktober 2023.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Muhammad Hidayat, Warga Desa Karya Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai warga Desa Karya Bersama tentang Status kepemilikan tanah:

“Jadi, seluruh masyarakat desa Karya Bersama statusnya tidak ada yang bersertifikat hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT), di karenakan tanah yang ada di desa Karya Bersama secara keseluruhan masih bersengketa dengan perusahaan”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai warga Desa Karya Bersama dapat di tarik kesimpulan bahwa status tanah yang dimiliki masyarakat Desa Karya Bersama, berstatus Surat Pernyataan Tanah tidak dalam bentuk Sertifikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai warga Desa Karya Bersama mengemukakan:

“Mengenai pendaftaran tanah memang dari awal kami tidak dapat mendaftarkan dan membuat sertifikat tanah, karena tanah desa kami bersengketa dengan perusahaan sebelumnya yang memiliki tanah ini yaitu PT Kayu Mas”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai warga Desa Karya Bersama dapat di tarik kesimpulan bahwa tanah memang tidak dapat disertifikatkan karena tanah yang dimiliki masih dalam sengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat sebagai warga Desa Karya Bersama mengemukakan:

“Dalam mendaftarkan tanah bisa dikatakan gampang-gampang susah karena prosesnya yang berbelit-belit tapi itulah prosedur dan ketentuan

---

<sup>31</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Mariani, Warga Desa Karya Bersama.

<sup>32</sup> Desa Karya Bersama.

yang sudah di tetapkan, ya tergantung masyarakatnya kalo memang bersifat sangat penting sesulit apa pun akan ditempuh”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayat sebagai warga Desa Karya Bersama dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pendaftaran tanah pada prosesnya sangat berbelit-belit akan tetapi pendaftaran tanah tersebut sangat penting sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendaftarkan tanahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu mariani sebagai warga Desa Karya Bersama mengemukakan:

“Pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah memberikan Program pendaftaran Sertifikat Gratis, tapi untuk kelanjutannya sampai sekarang belum ada, dan kami warga desa Karya Bersama secara keseluruhan sudah mengukur tanah hak milik kami sesuai persyaratan dari BPN”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai warga Desa Karya Bersama dapat di tarik kesimpulan bahwa pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah memberikan Program Pemutihan Tanah atau pendaftaran Sertipikat Gratis akan tetapi program tersebut belum berjalan hingga sekarang tahun 2023, sedangkan tanah masyarakat sudah diukur luas wilayah hak milik tanahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu mariani sebagai warga Desa Karya Bersama mengemukakan:

“Dulu pernah ada program dari BPN mengadakan penyuluhan yang mana mereka memaparkan tentang proses pendaftaran tanah, tahap-tahapan yang harus dilalui, bagaimana mengukur tanah, melakukan pembinaan,

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Muhammad Hidayat, Warga Desa Karya Bersama.

<sup>34</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Mariani, Warga Desa Karya Bersama.

pengenalan peraturan pemerintah dan meyakinkan masyarakat bahwa penting sekali memiliki sertifikat hak atas tanah”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai warga Desa Karya Bersama dapat di tarik kesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional pernah mengadakan penyuluhan serta program-program pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suarno selaku Sekretaris Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2023 kepada informan 4 mengenai Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Karya Barsama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur serta Faktor penghambatnya.<sup>36</sup>

Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur hanya mendapatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan tidak dapat mendaftarkan tanah dengan cara Sporadik dan sistematis. Di Desa Karya Bersama, keseluruhan bangunan atau bidang tanah yang dimiliki masyarakat tidak ada yang bersertifikat secara keseluruhan dan hanya mendapatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT). Pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah memberikan Program pendaftaran Sertifikat Gratis akan tetapi hingga tahun 2023 masih belum ada kelanjutan, dan yang masih terkendala, dikarenakan sebelumnya kawasan Desa Karya Bersama masuk dalam Kawasan lahan PT Kayu Mas dan hanya bisa mendapatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT).

---

<sup>35</sup> Desa Karya Bersama.

<sup>36</sup> Sekretaris, Sekretaris Desa Karya Bersama, *Wawancara Pribadi*, Desa Karya Bersama 2023.

Pada Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam Programnya yaitu Preseiden Joko Widodo memberikan dan menyerahkan 1.552.450 Sertipikat hak atas tanah untuk rakyat secara hibrida, daring di 33 Provinsi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Desember 2022, Sertipikat diserahkan terdiri atas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sejumlah 1.432.751 Sertipikat dan Retribusi lahan sejumlah 119.699 Sertipikat.

Dalam Program tersebut Desa Karya Bersama tidak termasuk dalam Program tersebut dikarenakan pada saat itu hanya diberikan pada kawasan yang tidak memiliki hambatan, sehingga Desa Karya Bersama tidak termasuk dalam Program tersebut karena terhambat oleh kawasan lahan yang sebelumnya milik PT Kayu Mas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ANH selaku pegawai yang bekerja di bagian administrasi BPN yang berada Kabupaten Kotawaringin Timur, beliau menyatakan bahwasanya Badan Pertanahan Nasional adalah kunci dalam pendaftaran tanah di Desa Karya Bersama, yang mana BPN bertanggung jawab untuk mengelola dan memfasilitasi proses pendaftaran tanah, mengeluarkan sertifikat tanah dan menjaga data dan informasi pertanahan nasional. Di Desa Karya Bersama ada beberapa kendala yang di hadapi di antaranya Administratif, seperti pemrosesan dokumen yang kompleks, serta kendala teknis dan sumber daya yang terbatas. Selain itu juga lahan tanah di Desa Karya Bersama memiliki kondisi geografis yang bisa menjadi hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ANH selaku pegawai yang bekerja dibagian administrasi di BPN. Pada tahun 2017 BPN pernah mengadakan program sertifikat gratis Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten

Kotawaringin Timur. Akan tetapi program tersebut tidak berjalan baik dikarenakan terkendala beberapa permasalahan lapangan yang mana seluruh kawasan desa Karya Bersama terlibat sengketa tanah dengan PT Kayu Mas, oleh karena itu kami mengalami kesulitan baik secara administrator maupun lapangan dalam melanjutkan program tersebut.<sup>37</sup>

## MATRIX HASIL WAWANCARA

Tabel 2 : Matrix Hasil Wawancara

No.	Informan	Hasil Wawancara
1	Bapak Muhammad Hidayat warga Desa Karya Bersama	Tahu dan mengerti mengenai sertifikat tanah namun belum memiliki sertifikat dan hanya memiliki SPT dikarenakan banyaknya kendala dalam pendaftaran tanah seperti tanah yang masih belum bisa di sertifikasi dan proses yang berbelit-belit. <sup>38</sup>
2	Ibu Mariani warga Desa Karya Bersama	Tahu dan mengerti mengenai sertifikat tanah namun belum memiliki sertifikat dan hanya memiliki SPT dikarenakan banyaknya kendala dalam pendaftaran tanah seperti tanah yang masih belum bisa di sertifikasi dan proses yang berbelit-belit. <sup>39</sup>
3	Bapak Anang Jani warga Desa Karya Bersama	Tahu dan mengerti mengenai sertifikat tanah namun belum memiliki sertifikat dan hanya memiliki SPT. <sup>40</sup>
4	Bapak Slamet warga Desa Karya Bersama	Tahu dan mengerti mengenai sertifikat tanah namun belum memiliki sertifikat dan hanya memiliki SPT. <sup>41</sup>

<sup>37</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Ibu AHN, Pegawai bagian administrasi BPN, 12 Oktober 2023.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Muhammad Hidayat, Warga Desa Karya Bersama.

<sup>39</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Mariani, Warga Desa Karya Bersama.

<sup>40</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Anang Jani, Warga Desa Karya Bersama, 12 Oktober 2023.

<sup>41</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Slamet, Warga Desa Karya Bersama, 12 Oktober 2023.



5	Bapak Suarno Sekretaris Desa Karya Bersama	Desa Karya Bersama di bentuk pada tahun 2013 dari pemekaran Kelurahan Parenggean.  Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur hanya mendapatkan SPT dan tidak dapat mendaftarkan tanah dengan cara Sporadik dan sistematik. Di Desa Karya Bersama, keseluruhan bangunan atau bidang tanah yang dimiliki masyarakat tidak ada yang bersertifikat secara keseluruhan dan hanya mendapatkan SPT. Pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah memberikan Program pendaftaran Sertifikat Gratis akan tetapi hingga tahun 2023 masih belum ada kelanjutan, dan yang masih terkendala, dikarenakan sebelumnya kawasan Desa Karya Bersama masuk dalam Kawasan lahan PT Kayu Mas dan hanya bisa mendapatkan SPT. <sup>42</sup>
6	Ibu AHN (BPN)	Pada tahun 2017 BPN pernah mengadakan program sertifikat gratis Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Akan tetapi program tersebut tidak berjalan baik dikarenakan terkendala beberapa permasalahan lapangan yang mana seluruh kawasan desa Karya Bersama terlibat sengketa tanah dengan PT Kayu Mas, oleh karena itu kami mengalami kesulitan baik secara administrator maupun lapangan dalam melanjutkan program tersebut. <sup>43</sup>

### C. Analisis Data Hasil Penelitian

Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat khususnya pada Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana hingga tahun 2023 jumlah penduduknya mencapai 856 jiwa

<sup>42</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara Pribadi dengan Suarno, Sekretaris Desa Karya Bersama, 12 Oktober 2023.

<sup>43</sup> Desa Karya Bersama, Wawancara dengan Ibu AHN, Pegawai bagian administrasi BPN.

dengan 245 kepala keluarga. Besarnya jumlah penduduk maka meningkat pula jumlah kebutuhan atas tanah. Tanah merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agrarian diatur mengenai hak tanah. Maka guna menggunakan jaminan serta perlindungan kepada masyarakat, pemerintah melakukan rangkaian kegiatan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah itu sendiri.

Tujuan pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria yakni demi mengurangi permasalahan sengketa dan untuk menjamin kepastiaan hukum oleh pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut peneliti sering terjadinya konflik Agraria atau konflik pertanahan di Indonesia salah satunya diakibatkan karena adanya ketidakpastian hukum terkait mengenai atas hak kepemilikan atau bukti kepemilikan dari suatu tanah, maka untuk pendaftaran tanah merupakan suatu kebutuhan penting didalam masyarakat sebagaimana tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 Ayat (a), bahwa tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar

agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan jelasnya alasan hak tanah kepemilikan atas suatu tanah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah ini akan meminimalisir atau mengurangi konflik pertanahan dalam masyarakat.

Efektivitas dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah cukup efektif dimana adanya kesadaran dan pemahamannya masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, namun untuk implementasi sendiri belum bisa terlaksana dikarenakan banyaknya faktor yang membuat masyarakat tidak bisa memiliki sertifikat tanah dan hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) saja.

### **1. Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur**

Penelitian di Desa Karya Bersama menggambarkan kondisi kompleks terkait pendaftaran tanah dan sertifikat di tengah sengketa dengan PT Kayu Mas. Mayoritas warga, seperti Muhammad Hidayat dan Ibu Mariani, memahami pentingnya sertifikat tanah, tetapi mengalami kendala dalam mendapatkannya karena masalah sengketa. Meskipun ada program sertifikat gratis pada tahun 2017, Desa Karya Bersama belum mendapatkan kelanjutan, dan status tanah masih didominasi Surat Pernyataan Tanah (SPT).

Kesimpulan dari wawancara dengan warga seperti Muhammad Hidayat menunjukkan kesulitan dalam proses pendaftaran tanah yang berbelit-belit. Meskipun menyadari pentingnya, masyarakat terhambat oleh kondisi

sengketa dan kompleksitas prosedur. Ibu Mariani menggambarkan bahwa seluruh masyarakat desa tidak memiliki sertifikat, menghadapi sengketa, dan sulit untuk mendaftarkan tanah.<sup>44</sup>

Pada tahun 2017, Badan Pertanahan Nasional memberikan program pemutihan tanah, tetapi dalam konteks Desa Karya Bersama, program tersebut belum berjalan lancar karena sengketa dan kendala lapangan. Meskipun sudah ada upaya pengukuran tanah sesuai persyaratan BPN, hasilnya belum membuahkan sertifikat hak atas tanah.

Sekretaris Desa, Bapak Suarno, menjelaskan bahwa Desa Karya Bersama hanya menerima Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan tidak bisa mendaftarkan tanah secara sistematis. Keterlibatan PT Kayu Mas dalam kawasan tersebut menjadi kendala utama.<sup>45</sup>

Pada tingkat nasional, program pemberian sertifikat oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 tidak mencakup Desa Karya Bersama karena masih terkendala oleh sengketa lahan dengan PT Kayu Mas. Pegawai BPN, Ibu ANH, mengidentifikasi sejumlah kendala administratif, teknis, dan sengketa lahan sebagai faktor penghambat efektivitas peraturan pendaftaran tanah di Desa Karya Bersama.

Keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan tantangan nyata dalam implementasi peraturan pendaftaran tanah di Desa Karya Bersama, yang melibatkan kendala sengketa, kompleksitas administratif, dan keterbatasan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Muhammad Hidayat, Warga Desa Karya Bersama.

<sup>45</sup> Wawancara Pribadi dengan Suarno, Sekretaris Desa Karya Bersama.

sumber daya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memfasilitasi pendaftaran tanah dan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat desa.

**DATA SERTIFIKAT TANAH DI KECAMATAN PARENGGEAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023**

**Tabel 3 : Data Sertifikat Tanah Di Kecamatan Parenggean  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Desa/Kel.</b>	<b>Jumlah Total</b>
1	Tehang	79
2	Kabuau	143
3	Parenggean	2.199
4	Tanjung Jorong	260
5	Barunang Miri	372
6	Mekar Jaya	3.311
7	Karang Tunggal	1.831
8	Sari Harapan	750
9	Karang Sari	1.265
10	Sumber Makmur	1.575
11	Bandar Agung	1.621
12	Beringin Tunggal Jaya	1.579
13	Wonosari	1.414
14	Bukit Makmur	1.129
15	Bajarau	657
16	Damar Makmur	630
17	Mekar Sari	897
18	Cempaka Putih	698
19	Jati Waringin	353
20	Bukit Harapan (Desa Sari Harapan)	1.016
21	Bukit Sari (Desa Karang Sari)	591
22	Menjalin	36
23	Karya Bersama	-
<b>Total</b>		<b>22.406</b>

Sumber 2 : Data dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kotawaringin Timur

## **2. Faktor penghambat Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggan Kabupaten Kotawaringin Timur**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat Desa Karya Bersama terkait pendaftaran tanah dan sertifikat meliputi:

- a. Sengketa Tanah: Tanah di Desa Karya Bersama masih bersengketa dengan perusahaan sebelumnya (PT Kayu Mas), menjadi kendala utama dalam mendapatkan sertifikat tanah.
- b. Proses Pendaftaran yang Sulit: Proses pendaftaran tanah dianggap sulit dan berbelit-belit, seperti diungkapkan oleh Bapak Muhammad Hidayat. Meskipun masyarakat memahami pentingnya, mereka menghadapi kesulitan dalam mengikuti prosedur yang rumit.
- c. Tidak Ada Sertifikat, Hanya SPT: Seluruh masyarakat Desa Karya Bersama hanya memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai bentuk status kepemilikan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah belum dapat diperoleh oleh warga.
- d. Program Pemutihan Tanah Tidak Berjalan Lancar: Meskipun pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan Program Pemutihan Tanah atau sertifikat gratis, program tersebut tidak berjalan baik karena terkendala sengketa tanah dengan PT Kayu Mas dan beberapa permasalahan lapangan.
- e. Kawasan Desa Tidak Termasuk dalam Program Nasional: Desa Karya Bersama tidak termasuk dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 karena masih terhambat oleh sengketa lahan dengan PT Kayu Mas.

- f. Keterbatasan Sumber Daya dan Administrasi BPN: Pegawai BPN, Ibu ANH, menyebutkan bahwa kawasan Desa Karya Bersama menghadapi keterbatasan administratif, pemrosesan dokumen yang kompleks, kendala teknis, dan sumber daya yang terbatas di BPN.
- g. Penghambatan oleh Kawasan Lahan PT Kayu Mas: Desa Karya Bersama terkendala karena sebelumnya masuk dalam kawasan lahan PT Kayu Mas, yang menyulitkan warga untuk mendapatkan sertifikat.

Keseluruhan, kendala-kendala ini menggambarkan tantangan yang signifikan dalam upaya masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah di Desa Karya Bersama.